

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan terbesar yang harus memiliki unsur-unsur seperti adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta adanya rakyat yang hidup teratur dan membentuk suatu bangsa. Dalam penjelasan tersebut maka terbentuknya suatu negara harus memenuhi 3 unsur yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat (*government*) dan rakyat (*citizen/people*). Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Adapun orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (*domisili*) dan wilayah negara itu. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara dan bukan warga negara. Penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu penduduk warga negara dan bukan warga negara. Warga negara diatur dalam Pasal 26 UU 1945 yang artinya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Tiap negara biasanya

menentukan dalam undang-undang Kewarganegaraan siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.¹

Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Dalam kewarganegaraan ini memegang peranan dalam bidang hukum publik. Dalam hubungan antara Negara dengan perseoranganlah yang memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Seseorang termasuk warga negara atau warga asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini.

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu negara, secara sederhana dapat diumpamakan negara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi tertentu. Suatu organisasi tentunya memerlukan orang-orang yang dapat dipandang merupakan inti dari suatu organisasi tersebut. Setiap organisasi harus mempunyai anggota. Demikianlah sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota dari negara dapat disebut dengan warga negara.²

Menurut Keputusan Presiden No.240 Tahun 1967, warga negara Indonesia keturunan asing adalah sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dengan bangsa Indonesia yang tidak berbeda dalam hak dan kewajiban dengan bangsa Indonesia

¹ C.S.T Kansil. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996), h.9

² Sudargo Gautama. *Warga Negara dan Orang Asing*. (Bandung : Alumni), 1975 h.3

lainnya. Dengan demikian, bangsa Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan warga negara Indonesia keturunan asing.

Adapun yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga Negara Indonesia ialah misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab, dan di antaranya:

1. Bertempat tinggal di Indonesia
2. Mengakui Indonesia sebagai tanah airnya
3. Bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia.

Tiap Negara biasanya menentukan dalam undang-undang kewarganegaraannya yang menjadi warga Negara dan siapa yang dianggap orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 antara lain:

1. Siapa yang menjadi warga Negara Indonesia
2. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan republik indonesia
3. Kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia.

Penentuan kewarganegaraan sendiri dibagi 2 yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* merupakan kewarganegaraan yang diperoleh seseorang berdasarkan tempat kelahiran sedangkan *ius sanguinis* merupakan kewarganegaraan yang diperoleh seseorang berdasarkan keturunan. Penentuan kewarganegaraan tersebut di setiap negara dapat berbeda. Ada negara yang penentuan kewarganegaraannya *ius soli* dan ada yang penentuan

kewarganegaraannya *ius sanguinis*. Maka apabila ada seseorang yang kewarganegaraannya berdasarkan *ius soli* ia berada di negara yang penentuan kewarganegaraannya berdasarkan *ius sanguinis* apabila dia mempunyai anak maka akan timbul suatu permasalahan.

Adapun asas-asas kewarganegaraan meliputi asas kewarganegaraan umum atau universal dan asas-asas kewarganegaraan khusus. Adapun asas-asas kewarganegaraan umum terdiri dari:

1. *Asas ius sanguinis (law of the blood)*

Ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan Negara tempat kelahirannya.

2. *Asas ius soli (law of the soil)*

Secara terbatas ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal

Ialah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Ialah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Dalam menentukan kewarganegaraannya beberapa Negara memakai asas *ius soli*, sedangkan di negara lain berlaku *asas ius sanguinis*. Hal demikian menimbulkan dua kemungkinan yaitu:

- a. *Apatride*, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.
- b. *Bipatride*, yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap atau DWI kewarganegaraan).

Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaraan sangatlah penting bagi tiap warga Negara karena hal itu dapat mencegah adanya penduduk yang *apatride* dan yang *bipatride*. Ketentuan-ketentuan itu penting pula untuk membedakan hak dan kewajiban bagi warga Negara dan bukan warga Negara.

Di samping asas-asas kewarganegaraan dalam menentukan kewarganegaraan dipergunakan dua stelsel

kewarganegaraan stelsel itu ialah, stelsel aktif dan stelsel pasif. Menurut stelsel aktif, orang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga Negara. Menurut stelsel pasif, orang dengan sendirinya dianggap menjadi warga Negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu. Berhubung dengan kedua stelsel itu, harus kita bedakan:

- a. Hak Opsi, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- b. Hak Repudensi, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif).³

Perolehan kewarganegaraan seseorang merupakan HAM yang harus di hormati guna memperoleh pengakuan dan perlindungan secara hukum. Apabila berbicara tentang HAM yang merupakan hak dasar seseorang, maka dapatlah diuraikan lebih lanjut tentang keberadaannya selaku individu maupun selaku anggota masyarakat dalam kehidupan bersama yang menuntut adanya interaksi sosial baik dalam tataran homogenitas maupun heterogenitas dalam suatu kehidupan.

Membicarakan HAM tidak dapat dilepaskan dengan menelan terlebih dahulu tentang pengertian HAM secara universal yaitu berkaitan dengan instrument internasional yang diawali dengan perjuangan penegakan HAM di daratan eropa, puncaknya lewat deklarasi Hak-hak asasi manusia dan penduduk negara. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan sebagai berikut.

³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta), 2011, h.109

Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum (pasal 1); dan tujuan Negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut atau dirampas. Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan) (pasal 2).

Penegakan HAM di abad modern dipertegas kembali oleh presiden Franklin D. Roosevelt yang disampaikan pada tahun 1941, yang dikenal dengan *four freedoms*, yaitu: *freedom to speech* (kebebasan berbicara), *freedom to religion* (kebebasan beragama), *freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan), dan *freedom from fear* (kebebasan dari ketakutan).

Demikian pula sebagaimana disebutkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948) dalam Pasal 2 disebutkan: setiap orang atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tecantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada kecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Pada waktu pertama kali dicantumkan UUD 1945 masalah hak-hak asasi manusia pengaturannya tidak terlalu lengkap karena UUD 1945 disusun sebelum adanya pernyataan Hak Asasi Manusia diterima oleh PBB (sebagian tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*). Namun setelah

terjadinya amandemen UUD 1945 sampai yang keempat persolan HAM sudah dilengkapi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi secara mondial.

Sebagai realisasi organiknya telah diterbitkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas oleh siapapun.

Jadi sesungguhnya pemahaman tentang HAM merupakan upaya perlindungan dan pengakuan yang harus diberikan kepada setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, namun di sisi lain juga harus diperhatikan adanya kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan ini, maka UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur hak dan kewajiban bagi mereka yang berstatus sebagai warganegara. Namun di sisi lain dengan status sebagai warganegara juga mengandung perspektif HAM yang harus dihormati bagi siapapun terhadap perolehannya. Artinya hak untuk memperoleh

kewarganegaraan bagi seseorang merupakan hak asasi yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.⁴

Selain itu juga akibat adanya arus globalisasi banyak warga Negara Indonesia yang bekerja, menjalani pendidikan serta tinggal di luar negeri. Akibat hal tersebut tak sedikit pula warga Negara yang memiliki kewarganegaraan Negara lain untuk memenuhi kepentingannya dimana ia tinggal. Sehingga memiliki kewarganegaraan ganda. Padahal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengatur mengenai kewarganegaraan ganda terbatas tetapi berdasarkan realita yang ada, ada pula warga Negara yang berusia 18 tahun memiliki dua kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda, padahal hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Tetapi kepentingan setiap orang berbeda pasti ada alasan tersendiri seseorang memiliki dua kewarganegaraan.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, penulis menganalisis dan mengkaji judul tentang: Asas Kewarganegaraan Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Berdasarkan Perspektif, Hak Asasi Manusia Pasal 26 Nomor 39 Tahun 1999

⁴ Heru Susanto, *Konstitusionalitas Kewarganegaraan Dalam Perspektif HAM, Jurnal dinamika HAM*, Vol 7 No. 1 (Januari -April, 2007), ISSN 1410-3982, h 81.

⁵ Leonora Bakarbesy, Sri Handjani. *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata, Jurnal Perspektif*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. XVII, No.1 (Januari 2012), h.1

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum warga Negara yang memiliki dua kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana implementasi hukum terhadap warga Negara yang berkewarganegaraan ganda berdasarkan Hak Asasi Manusia?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Undang-Undang tentang kewarganegaraan dalam Pasal 9 Nomor 12 Tahun 2006 kaitannya dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 26 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Kewarganegaraan seseorang. Dimana tujuannya itu untuk menegakan Hak Asasi Manusia yang sudah tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status warga Negara yang memiliki dua kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,
2. Untuk mengetahui implementasi hukum terhadap warga Negara yang berkewarganegaraan ganda terhadap Pasal 26 UU Hak Asasi Manusia.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang tentang kewarganegaraan dan tentang Undang-Undang Hak Asasi manusia yang dibahas dalam masalah ini.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi terhadap pengetahuan dalam hal-hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dan juga mengetahui tentang hak hak warga Negara dalam hak-hak individu mereka dalam berwarganegara.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pembelajaran.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari suatu duplikasi, penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran penelitian terdahulu diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

NO	NAMA/ TAHUN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Kevin Dariola Anggita/ 2018	Status Hukum Warga Negara yang berkewarganegaraan ganda menurut hukum kewrganegaraan Indonesia.	Dari hasil penelitian ini menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terkait tentang kewarganegaraan ganda terbatas dan menjelaskan permasalahan seperti yang ada pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mengatur kewajiban anak untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2.	Maulida /2018	Konsep Hak Asasi Manusia menurut Abdurahman Wahid	Berdasarkan dari penelitian ini uraian dan analisi bahwa menurut Abdurahman Wahid agama Islam sangat sensitif dan peduli terhadap masalah HAM, Islam sangat menentang tindakan yang melawan HAM. Sebagai warga Negara hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban, semua warga Negara mempunyai kebebasan mengenai hak pribadi.

G. Kerangka Pemikiran

Kewarganegaraan merupakan hal yang sangatlah penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negara nya yang baik berada di dalam Maupun di luar. Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga dari perkawinan campuran. Akibat hal tersebut maka anak-anak dari hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda. Selain itu juga akibat adanya arus globalisasi banyak warga negara Indonesia yang bekerja, menjalani pendidikan, serta tinggal di luar negeri. Akibat hal tersebut tak sedikit pula warga Negara lain untuk memenuhi kepentingannya dimana ia tinggal. Sehingga memiliki kewarganegaraan ganda. Padahal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengatur mengenai kewarganegaraan ganda terbatas.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan terkait kewarganegaraan ganda di luar Indonesia. Seperti pada Pasal 9 poin f, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 mengatur tentang jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau

akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 9.⁶

Adapun sebagai perkaitan dari persoalan kewarganegaraan ini menyangkut Hak Asasi Manusi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara substansil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur beberapa hak dan kewajiban yang terkait dengan status kewarganegaraan. Perolehan kewarganegaraan seseorang merupakan HAM yang harus dihormati.⁷

Karena Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999).⁸ Di samping itu untuk mengimbangi kebebasan itu Negara pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali, ini berarti

⁶ Yoyon M. Darusman, jurnal, *Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*. Universitas Pamulang, Vol 5, No 1 (Maret 2017), h, 29.

⁷ Heru Susanto, *Konstitusionalitas Kewarganegaraan Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Dinamika HAM, Vol 7 No, 1 (Januari-April 2007) ISSN 1410-3982, h 78.

⁸ Suparman Usman, *Filsafat Hukum dan Etika Propesi*, (Serang: Suhud Sentrautama), 2002, h 81.

bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹

H. Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis data hasil penelitian. metode merupakan tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁰

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dipokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang. Literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

⁹ Nurul Qamar, *Negara Hukum Atau negara Kekuasaan*, (Makasar: CV. Social Politic Genius), 2018, h 18

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Univ. Indonesia), 2010, h, 5.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.¹¹

3. Sumber Penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan campuran
4. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian, Hukum*, cetakan ke 11, (Jakarta: Kencana), 2011, h, 93.

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

b. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sekuruh informasi tentang hukum yang berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder secara formal tidak sebagai hukum positif adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademis terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan hukum, monograp-monograp, bulletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat diparlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventaris bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara

studi pustaka terhadap hasil-hasil penelitian, literature-literatur, makalah-makalah dan artikel-artikel. Pengumpulan bahan non hukum dilakukan dengan mencari bahan di internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengurai dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh, data yang dilakukan dengan prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang umum dan lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini. Secara keseluruhan akan penulis uraikan secara global dengan cara membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan sistematika Pembahasan.

BAB II Warga Negara dan Hak Asasi Manusia meliputi: (Warga Negara, Kewarganegaraan, Syarat dan Tata Cara

Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dan Hak Asasi Manusia).

BAB III Negara Hukum dan Cara Menjadi Pewarganegaraan Meliputi: (Negara hukum, Pewarganegaraan, dan Keimigrasian).

BAB IV Hukum Memiliki Dua Kewarganegaraan dan Penerapan Terhadap UU Hak Asasi Manusia meliputi: (Bagaimana Status Hukum Warga Negara yang Memiliki Dua Kewarganegaraan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 dan Bagaimana Implementasi Hukum Terhadap Warga Negara yang Berkewarganegaraan Ganda Berdasarkan Hak Asasi Manusia).

BAB V Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran.